



PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN

# LAPORAN

PELAKSANAAN FORUM  
KONSULTASI PUBLIK (FKP) /  
FORUM KOMUNIKASI  
MASYARAKAT (FKM)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Forum ini bertujuan untuk memberikan wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat yang telah dengan antusias berpartisipasi, memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Partisipasi aktif dari masyarakat adalah cermin kepedulian dan kesadaran bersama dalam membangun daerah yang lebih baik.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai jalannya Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat. Masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk penyempurnaan kebijakan dan program yang telah dan akan dilaksanakan.

Akhir kata, mohon maaf jika dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat ke depannya.

**Pamatang Raya, 20 Mei 2024**

**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun,**



**Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19791127 200502 2005**

## DAFTAR ISI

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kata Pengantar .....                                          | i        |
| Daftar Isi .....                                              | ii       |
| <b>BAB I</b>                                                  |          |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                      | <b>1</b> |
| 1. Latar Belakang .....                                       | 1        |
| 2. Tujuan dan Manfaat .....                                   | 2        |
| 3. Ruang Lingkup .....                                        | 3        |
| <b>BAB II</b>                                                 |          |
| <b>METODOLOGI PELAKSANAAN FKP/FKMFK .....</b>                 | <b>4</b> |
| 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....                         | 4        |
| 2. Penyelenggara dan Peserta FKP/FKM .....                    | 4        |
| 3. Metode Pelaksanaan FKP/FKM .....                           | 4        |
| 4. Susunan Acara FKP/FKM .....                                | 4        |
| <b>BAB III</b>                                                |          |
| <b>HASIL PELAKSANAAN FKP/FKM .....</b>                        | <b>5</b> |
| 1. Identifikasi Masalah .....                                 | 5        |
| 2. Analisis .....                                             | 5        |
| 3. Rencana Aksi .....                                         | 6        |
| <b>BAB IV</b>                                                 |          |
| <b>PENUTUP .....</b>                                          | <b>7</b> |
| <b>LAMPIRAN I Surat Undangan</b>                              |          |
| <b>LAMPIRAN II Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik</b> |          |
| <b>LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir</b>                      |          |
| <b>LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan</b>                       |          |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) / Forum Komunikasi Masyarakat (FKM). Pelaksanaan FKP/FKM diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP/FKM, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP/FKM sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP/FKM menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, penyelenggaraan FKP/FKM merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP/FKM penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

### **a. Tujuan**

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat untuk menghimpun aspirasi pengguna layanan publik tentang pandangan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **b. Manfaat**

#### **1) Secara Umum**

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

#### **2) Penyelenggara Pelayanan**

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

### **3) Publik**

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik//Forum Komunikasi Masyarakat meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik
- b. Penyusunan standar pelayanan
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
- d. Survei Kepuasan Masyarakat
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

**BAB II**  
**METODOLOGI PELAKSANAAN**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT**

**1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari / Tanggal : Jumat / 17 Mei 2024

b. Tempat Pelaksanaan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

**2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik / Forum Komunikasi Masyarakat**

a. Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

b. Peserta Forum Konsultasi Publik

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Simalungun, Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Perwakilan media massa, dan masyarakat penerima layanan publik.

**3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik**

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan secara tatap muka.

**4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik**

| Jam              | Kegiatan                                                               | Keterangan   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 08.00 s.d 08.30  | Registrasi Peserta                                                     | Panitia      |
| 08.30 s.d 08.45  | Pembukaan                                                              | Dipandu MC   |
| 08.45 s.d 09.00  | Pembacaan Doa                                                          |              |
| 09.00 s.d 10.00  | Paparan tentang Pelayanan Adminduk Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun | Kepala Dinas |
| 10.00 s.d. 10.30 | Coffee Break                                                           |              |
| 10.30 s.d 12.00  | Diskusi dan Tanya Jawab                                                |              |
| 12.00 s.d 12.30  | Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik |              |
| 12.30 s.d 13.00  | Penutup                                                                |              |

**BAB III**  
**HASIL PELAKSANAAN**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT**

**1. Identifikasi Masalah**

Terdapat 3 aspirasi dari peserta rapat yaitu :

- a. Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan jemput bola yang selama ini dilakukan sudah bagus tetapi masih belum spesifik dan tepat sasaran kepada penduduk rentan, kurang mampu dan stunting dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan.
- b. Pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dokumen kependudukan menjadi sulit dan terkendala karena belum dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Masyarakat masih kurang mengetahui tentang Informasi dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga masih kesulitan dalam mengetahui persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukannya
- d. Masih banyak ditemukan data penduduk yang tidak online di lembaga pelayanan publik, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Pemerintah, dsb

**2. Analisis**

Masyarakat menginginkan akses pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat selaku penerima layanan.

### 3. Rencana Aksi

- a. Pelayanan jemput bola adminduk untuk selanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke OPD / lembaga terkait mengenai kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan adminduk agar benar-benar spesifik dan tepat sasaran
- b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait permasalahan dokumen kependudukan perlu dilakukan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama maka permasalahan bagi masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan nya dapat mempunyai solusi yang baik
- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan baik secara online maupun offline yang mencakup ke semua elemen masyarakat, karena sosialisasi administrasi kependudukan yang selama ini dilakukan ternyata belum optimal.
- d. Perlu dilakukan pelayanan jemput bola terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital agar masyarakat mempunyai satu data kependudukan (*single identity*) yang valid dan terintegrasi ke semua lembaga pelayanan publik. Mengingat juga ke depan Pemerintah Republik Indonesia ke depannya akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam memberikan pelayanan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat untuk menghimpun aspirasi pengguna layanan publik tentang pandangan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar segera menindaklanjuti hasil dari Forum Konsultasi Publik//Forum Komunikasi Masyarakat.
- 2) Dengan adanya Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan

# Surat Undangan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

Kompleks Perkantoran Jl. Tuan Rondahaim, Pamatang Raya 21162  
Email :dukcapil@simalungunkab.go.id

Pamatang Raya, 14 Mei 2024

Nomor : 400.12/340/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Yth. ....  
di -  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas dan berdampak pada penurunan risiko korupsi pada layanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/l untuk dapat hadir pada

:

Hari / Tanggal : Jumat / 17 Mei 2024  
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Simalungun

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rahmat Husein Harahap, SH No. WA 0852 6298 9281.

Demikian kami sampaikan, dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,



Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19791127 200502 2005

Tembusan :  
Bupati Simalungun d.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun

**TERTIB ACARA**  
**FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT / FORUM KONSULTASI PUBLIK**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

**JUMAT, 17 MEI 2024**

| <b>Jam</b>           | <b>Kegiatan</b>                                                                                 | <b>Keterangan</b>                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 08.00 s.d 08.30 WIB  | Registrasi Peserta                                                                              | Panitia - Kabid Dafduk                                              |
| 08.30 s.d 08.45 WIB  | Pembukaan                                                                                       | Pembawa Acara – Roma Ulina Saragi                                   |
| 08.45 s.d. 09.00 WIB | Pembacaan Doa                                                                                   | Kabid PIAK                                                          |
| 09.00 s.d 10.00 WIB  | Paparan tentang Pelayanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun |
| 10.00 s.d. 10.30 WIB | Coffee Break                                                                                    | Panitia – Kabid PDIP                                                |
| 10.30 s.d 12.00 WIB  | Diskusi dan Tanya Jawab                                                                         | Moderator – Sekretaris                                              |
| 12.00 s.d 12.30 WIB  | Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik                          | Panitia – Kabid Dafduk – Kabid Capil                                |
| 12.30 s.d 13.00 WIB  | Penutup                                                                                         | Pembawa Acara – Roma Ulina Saragi                                   |



Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,

  
Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19791127 200502 2005

# Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP/FKM



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**

Kompleks Perkantoran Jl. Tuan Rondahaim, Pamatang Raya 21162  
Email : dukcapil@simalungkab.go.id

**BERITA ACARA**  
**HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT**  
**PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

Nomor : 400.12/358/2024

Pada hari ini jumat tanggal tujuh belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik/Forum Komunikasi Masyarakat Pelayanan Publik Berintegritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

| No | Identifikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                                | Usulan Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                       | Jangka Waktu Penyelesaian                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan jemput bola yang selama ini dilakukan sudah bagus tetapi masih belum spesifik dan tepat sasaran kepada penduduk rentan, kurang mampu dan stunting dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan | Pelayanan jemput bola adminduk untuk selanjutnya akan dilakukan lebih spesifik dan tepat sasaran dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke OPD / lembaga terkait mengenai kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan adminduk agar benar-benar spesifik dan tepat sasaran | 1 tahun dengan data kelompok sasaran yang didapat dari OPD / Lembaga terkait |

2. Pengurusan ...

|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dokumen kependudukan menjadi sulit dan terkendala karena belum dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku                     | Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait permasalahan dokumen kependudukan perlu dilakukan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama maka permasalahan bagi masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan nya dapat mempunyai solusi yang baik                                                                                                             | Saat ini pembuatan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait permasalahan dokumen kependudukan masih dalam proses dan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama akan segera ditindaklanjuti sesuai masa berlaku Perjanjian Kerja Sama |
| 3. | Masyarakat masih kurang mengetahui tentang Informasi dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga masih kesulitan dalam mengetahui persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukannya | Perlu dilaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan baik secara online maupun offline yang mencakup ke semua elemen masyarakat, karena sosialisasi administrasi kependudukan yang selama ini dilakukan ternyata belum optimal.                                                                                                                                                          | 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Masih banyak ditemukan data penduduk yang tidak online di lembaga pelayanan publik, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Pemerintah, dsb                      | Perlu dilakukan pelayanan jemput bola terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital agar masyarakat mempunyai satu data kependudukan ( <i>single identity</i> ) yang valid dan terintegrasi ke semua lembaga pelayanan publik. Mengingat juga ke depan Pemerintah Republik Indonesia ke depannya akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam memberikan pelayanan | 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                     |

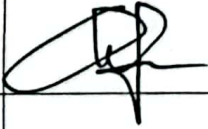
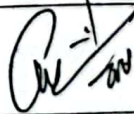
Pimpinan...

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi dan jangka waktu dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan semestinya.

Pamatang Raya, 17 Mei 2024

| No | Nama                | No HP          | Jenis Kelamin | Perwakilan            | Tanda Tangan                                                                          |
|----|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rirnawati Girang    |                | P             | Disdukcapil           |    |
| 2. | Ober Damanik        |                | LK            | Bapperida             |    |
| 3. |                     |                |               | Camat Raya            |                                                                                       |
| 4. | Jon Sarwadi Purba   | 0813 7540 8775 | LK            | Lurah                 |  |
| 5. | Dan Hotman Siboru   |                | LK            | Tokoh Agama           |  |
| 6. | R. Juntamardi Purba | 0821 6122 7172 | LK            | Tokoh Masyarakat      |  |
| 7. | Dedy Fredo          |                | LK            | Organisasi Kepemudaan |  |
| 8. | Juhen Siboru        | 0838 5737 6082 | LK            | Media                 |  |
| 9. | Sabar Nauli Saragih | 0812 6312 4908 | LK            | Masyarakat            |  |

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun,  
  
Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19791127 200502 2005

# Salinan Daftar Hadir

## DAFTAR HADIR

### FORUM KONSULTASI PUBLIK

HARI / TANGGAL : JUMAT / 17 MEI 2024  
PUKUL : 08.00 WIB - Selesai

| NO   | NAMA                    | NO. HP         | JENIS KELAMIN | PERWAKILAN      | TANDA TANGAN |
|------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1    | Johanner Donnik         | 082206522240   | Pria          | Masyorakat      |              |
| 2    | Rehan Prayoga. Purba    | 08263124998    | Pria          | WIRA SWASTA     |              |
| 3    | Subar Harli. Saragi     | 081263124998   | Pria          | Masyarakat      |              |
| 4    | Septi arglany           | 082167102709   | wanita        | Masyarakat      |              |
| ✓ 5  | Juhens Stopen           | 083857729982   | Lk            | PERS            |              |
| 6    | Debra L. Silalahi       |                | lr            | Rapperda        |              |
| 7    | Angelita Sipayung       | 0822-8830-3990 | Wanita        | Masyarakat      |              |
| 8    | Julianto Sipayung       | -              | Wanita        | Masyarakat      |              |
| 9    | JENNIEFRIDWATI          | -              | Wanita        | Masyarakat      |              |
| 10   | Hortan M. Turnip.       | 08136143058    | Laki-Laki.    | Masyarakat.     |              |
| 11   | JENI PERTI TAMPUBOLON   | 0822-7541-4894 | wanita        | masyarakat      |              |
| 12   | MERI SARAGI             |                | WANITA        | Masyarakat      |              |
| 13   | FUJIASEN A. H           |                | LAKI-LAKI     | -/-             |              |
| ✓ 14 | GINNANU                 |                | Laki - laki   | Masyarakat      |              |
| ✓ 15 | Elida Sinaga            | 082362234577   | Perempuan     | Masyarakat      |              |
| 16   | Sinta saragi            |                | Perempuan     | Masyarakat      |              |
| 17   | Hendri Jambua           |                | Lk            | Masyarakat      |              |
| 18   | Hilman Sunario Silalahi |                | Lk            | Masyarakat      |              |
| 19   | Chayan Nin R Purba      |                | lr            | Masyarakat      |              |
| ✓ 20 | Jon Sarwachi Purba      | 08137540779    | LK            | Kel. Perm. Raya |              |
| ✓ 21 | R Jutamardi Purba       | 08216122       | L             | T. Masyarakat   |              |

9132



# Dokumentasi Kegiatan

**DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT / FORUM KONSULTASI PUBLIK**  
**JUMAT, 17 MEI 2024**

**PENDAFTARAN PESERTA KEGIATAN**



**PEMBUKAAN OLEH PEMBAWA ACARA**



## PEMBACAAN DOA



## PAPARAN OLEH KEPALA DINAS



## DISKUSI DAN TANYA JAWAB



**PENANDATANGANAN BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK / FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT**



**PENUTUPAN**

